



## ANALISIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

**Purnomo Edy Mulyono**

[purnomo.edy.mulyono-2016@pasca.unair.ac.id](mailto:purnomo.edy.mulyono-2016@pasca.unair.ac.id)

Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana UNAIR

Jln. Airlangga No.4-6 Surabaya

### **Abstract**

Benefits of e-procurement is not only for the agency or the developer of the system itself but also for the providers of goods and services and the general public who want to know the process of procurement of goods and services procurement organizers get More bid prices and more simple nobility processes. As for the provider of goods/services can expand the business opportunity, create a healthy business competition, open the opportunity of business actors openly for anyone and reduce administrative costs. Additionally, e-procurement is also believed to improve collaboration between buyers and suppliers, reducing personnel needs, improving coordination, reducing transaction costs, shorter buying and selling of goods, facilitating Greater inventory and transparency. Information technology can make costs more effective and public procurement systems are more innovative.

**Keywords:** corporate social responsibility; local government; company

### **Abstrak**

Manfaat adanya *e-procurement* bukan hanya untuk instansi maupun pengembang sistem itu sendiri melainkan juga bagi para penyedia barang dan jasa serta masyarakat umum yang hendak mengetahui proses pengadaan barang dan jasa penyelenggara pengadaan mendapatkan harga penawaran yang lebih banyak dan proses administrasi lebih sederhana. Sedangkan bagi penyedia barang/jasa dapat memperluas peluang usaha, menciptakan persaingan usaha yang sehat, membuka kesempatan pelaku usaha secara terbuka bagi siapapun dan mengurangi biaya administrasi. Selain itu, *e-procurement* juga dipercaya mampu meningkatkan kolaborasi antara pembeli dan pemasok, mengurangi kebutuhan personel, meningkatkan koordinasi, mengurangi biaya transaksi, siklus pembelian dan penjualan barang yang lebih pendek, memudahkan inventarisasi dan transparansi yang lebih besar. Teknologi informasi dapat membuat biaya lebih efektif dan sistem pengadaan publik lebih inovatif.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Sosial, Pemerintah Lokal dan Perusahaan.

## A. Pendahuluan

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah aktifitas pemerintah yang paling rawan dengan korupsi<sup>1</sup>. Sebanyak 38 % dari kasus yang ditangani KPK adalah kasus korupsi pengadaan barang/jasa<sup>2</sup>. Oleh karena itu, pada tahun 2010 Presiden Indonesia mengatur secara tegas dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah diwajibkan dilakukan secara elektronik atau e- procurement, yaitu Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota wajib melakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement).

Sebelum tahun 2008, pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan menggunakan sistem konvensional. Sistem ini membutuhkan interaksi secara langsung dan tatap muka antara panitia pengadaan dan penyedia jasa. Namun dalam proses pengadaan barang dan jasa secara konvensional ditemukan berbagai penyimpangan. Penyimpangan tersebut sebagian besar pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah permasalahan tersebut disebabkan antara lain pengumuman lelang yang tidak transparan, pengaturan tender, menyalahi prosedur dalam proses pengadaan, terjadinya intervensi terhadap panitia, spesifikasi atau syarat-syarat dokumen pengadaan yang diarahkan untuk pihak tertentu serta tidak fokusnya panitia dalam melaksanakan tugas dikarenakan tugas ganda/sampingan. Berbagai penyimpangan tersebut bersifat administratif dan berkaitan dengan anggaran, seperti korupsi, kolusi dan mark up anggaran yang pada akhirnya merugikan keuangan negara maupun daerah.

Pengadaan secara konvensional juga membutuhkan waktu lama, sehingga dipandang menyia-nyiakan waktu dan biaya, kurangnya informasi serta kompetisi yang kurang sehat yang berakibat terhadap kualitas pengadaan, terjadi eksklusi terhadap pemasok potensial dan pemberian hak khusus terhadap pemasok tertentu<sup>3</sup>. Menurut Purwanto berbagai persoalan yang muncul dalam pengadaan barang/jasa secara konvensional dapat diklasifikasikan sebagai berikut (a) minimnya monitoring; (b) penyalahgunaan wewenang; (c) penyimpangan kontrak; (d) kolusi antara

---

<sup>1</sup> Daniel Kauffman, *et.al.* "Measuring Corruption: Myths and Realities".

<http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corecourse2007/Myths.pdf> diakses pada 12 Februari 2017

<sup>2</sup> Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK Tahun 2012. (2012). *Laporan Tahunan KPK Tahun 2012*, KPK: Jakarta. h. 73

<sup>3</sup> Tatsis, *et.al.* (2006). "Procurement in the Greek Food and Drink Industry", *Journal of Purchasing & Supply Management*, Vol. 12, h. 63-74

pejabat publik dan rekanan; (e) manipulasi dan tidak transparan; (f) kelemahan SDM.<sup>4</sup>

Dengan adanya e-procurement peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin rendah, sehingga proses pengadaan dapat berlangsung lebih transparan, hemat waktu dan biaya serta mudah dalam pertanggung jawaban keuangannya. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD. Upaya tersebut diperlukan agar diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung jawaban baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Dengan menerapkan prinsip transparan, akuntabilitas, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa, karena hasilnya dapat dipertanggung jawaban kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel terbuka dan kompetitif juga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

Selain itu dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dapat mendorong praktek pengadaan barang/jasa yang baik dan menekan kebocoran anggaran. Untuk mewujudkan hal tersebut harus diatur tata cara pengadaan barang dan jasa, sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres 54/2010).

Pelaksanaan e-procurement termasuk ke dalam salah satu program nasional untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dimana nantinya melalui program tersebut seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah harus menerapkan e-procurement dalam pengadaan barang/jasa. Penerapan e-procurement ini disosialisasikan di seluruh daerah di Indonesia pada tahun 2009. Pemerintah mewajibkan seluruh instansi pemerintahan di Indonesia menggunakan e-procurement pada tahun 2011 tanpa terkecuali untuk proses pengadaan barang/jasa.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan dibentuknya Layanan Pengadaan

---

<sup>4</sup> Purwanto, (2008), "Kajian Prosedur Pengadaan Jasa Konstruksi Secara E-Procurement", *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 9 No. 1, h. 45-46

Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Gresik yang diluncurkan pada tanggal 23 Maret 2011. Tujuan diluncurnya LPSE adalah untuk menghindari terjadinya praktek KKN dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Gresik . Selain itu LPSE diharapkan akan menjamin transparansi, akuntabilitas, keterbukaan dan persaingan usaha sehat selama proses lelang berlangsung sehingga praktek monopoli dan intimidasi/premanisme dalam proses lelang dapat dihilangkan.

Melalui adopsi e-procurement, maka peluang-peluang terjadinya kecurangan dengan pengadaan konvensional dapat diminimalisir karena kemungkinan terjadinya kontak secara langsung antara pembeli (pemerintah) dengan penjual (vendor) dibatasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pengadaan barang/jasa secara e-procurement menjadi tantangan karena praktik KKN yang mengakar kuat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara e-procurement di Kabupaten Gresik dituangkan melalui Peraturan Bupati Nomor. 20 Tahun 2011 tentang Implementasi Pelaksanaan e-procurement di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (selanjutnya disebut Perbup Gresik 20/2011) . Pemerintah Kabupaten Gresik baru menerapkan sistem e-procurement secara full elektronik pada tahun 2013, setelah sebelumnya masih menggunakan semi e- procurement.

Dengan terbentuknya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menggunakan e-procurement, maka pada tahun 2016 terjadi efisiensi anggaran di Kabupaten Gresik sebesar 15 % dari 78 paket pekerjaan yang dilelang dan pada tahun 2017 terjadi efisiensi sebesar 4 % dari 109 paket pekerjaan yang selesai dilelang. Pada pelaksanaannya e-procurement di Kabupaten Gresik baru berjalan tiga tahun dan dilaksanakan dengan meminimalkan pertemuan antara panitia dengan pihak penyedia jasa dengan tujuan agar terjadi persaingan sehat. Hal ini dapat dilihat pada keseluruhan proses pelaksanaan pelelangan yang dilakukan secara elektronik yang dimulai dari pengumuman pelelangan, pendaftaran, penjelasan dokumen lelang (aanwijzing), pemasukan dan pembukaan penawaran, evaluasi penawaran dan kualifikasi, serta penetapan dan pengumuman pemenang.

Berdasarkan uraian diatas, secara teoritik pengadaan barang/jasa secara elektronik lebih banyak keuntungannya dibanding secara manual baik oleh pengguna maupun penyedia barang/jasa. Namun demikian, seringkali instrumen yang secara teori baik, dalam pelaksanaannya tidak demikian. Pada kenyataannya e-procurement masih memiliki kelemahan-kelemahan serta hambatan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya dukungan finansial, terdapat beberapa instansi dan penyedia jasa lebih nyaman dengan system konvensional, kurangnya dukungan dari top manajemen, kurangnya skill dan pengetahuan tentang e- procurement serta jaminan keamanan sistem tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Gu cGW.T M . (2009). "E- procurement adoption in the Southcoast SMEs". *International Journal of Production Economics*, 122, 161-175

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e- procurement) pada Pemerintah Kabupaten Gresik dengan melihat dari tahapan pengumuman lelang, pendaftaran lelang, penjelasan pekerjaan, pemasukan dan pembukaan penawaran, evaluasi dan kualifikasi dokumen penawaran serta penetapan dan pengumuman pemenang, yang diukur dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa secara e-procurement sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

**B. Pembahasan**


**1. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara E-Procurement**

Sesuai dengan Pasal 106 Perpres 54/2010, pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik dengan cara e-tendering atau e- purchasing. E-Tendering adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan e- Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai lembaga yang diamanatkan untuk mengembangkan sistem pengadaan secara elektronik mengeluarkan Peraturan Kepala LKPP (Perka) No. 1 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Perka No. 1 Tahun 2015 tentang e-tendering Adapun pengadaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengadaan melalui metode e-tendering.

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu tahapan siklus proyek yang diperlukan oleh instansi pemerintah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa antara dua pihak sesuai dengan perjanjian atau kontrak. Berikut ini dapat dilihat siklus tahapan pengadaan barang/jasa

**Gambar 1. Siklus Pengadaan Barang/jasa**



nasekaran, A., perencanaan  
 aughey, R.E., Ngai, E  
 & Rai, B.K  
 Pemilihan penyedia  
 manajemen

Sumber: LKPP 2014

E-Procurement dapat diartikan sebagai sebuah aplikasi untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis internet. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing. Definisi e-procurement dari berbagai literatur, memiliki kesamaan makna yakni pengadaan barang/jasa dengan menggunakan teknologi informasi dan elektronik. Sutedi (2012:254) menyatakan e-procurement adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka dan akuntabel<sup>6</sup>.

Dalam penerapan e-procurement telah diperoleh beberapa manfaat seperti yang dijelaskan oleh Teo & Lai yang membagi keuntungan dari e-procurement menjadi 2 yaitu, keuntungan yang dirasakan secara langsung (meningkatkan kevalidan data, meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan, proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya operasional juga administrasi) dan keuntungan yang tidak langsung (e-procurement membuat pengadaan menjadi lebih dapat berkompetisi, meningkatkan pelayanan pada konsumen, dan meningkatkan hubungan dengan rekan kerja)<sup>7</sup>.

Secara umum, e-procurement dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu e-tendering dan e-purchasing. E-tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Ruang lingkup e-tendering meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik.

Proses e-tendering semuanya menggunakan internet atau dilakukan secara online. Dimulai dari panitia pengadaan membuat pengumuman melalui internet di situs LPSE dengan menggunakan aplikasi SPSE. Pada tahap pengumuman, panitia menyiapkan dokumen lelang yang memuat syarat-syarat bagi peserta lelang. Pada tahap pendaftaran, peserta lelang harus mengacu kepada dokumen lelang yang telah ditetapkan panitia. Peserta dapat mengajukan pertanyaan secara online tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE.

---

<sup>6</sup> Adrian Sutedi. (2012). *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika. h.254

<sup>7</sup> Teo, T. S., Lin, S., & Lai, K.-h. (2009). "Adopters and non-adopters of e-procurement in Singapore: An empirical study". *Omega, Elsevier*, vol. 37(5), pages 972-987, October.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian langsung dijawab oleh Pokja ULP atau Panitia Pengadaan.

Tahap selanjutnya adalah pemasukan penawaran oleh peserta lelang. Dokumen penawaran disampaikan dalam bentuk file yang diunggah melalui aplikasi SPSE. Surat penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang secara elektronik ini tidak memerlukan tanda tangan basah dan stempel. Surat Penawaran ditanda tangani secara elektronik oleh pimpinan/direktur perusahaan atau kuasa yang ditunjuk dengan surat kuasa. Setelah jangka waktu pemasukan dokumen penawaran berakhir, dilanjutkan dengan tahapan pembukaan penawaran.

Pada tahap pembukaan penawaran, Panitia mengunduh (download) dan melakukan deskripsi file penawaran dengan menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO). Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE. Panitia atau Pokja ULP kemudian melakukan evaluasi (administrasi, teknis dan harga) serta kualifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen pendukung penawaran. Setelah dilakukan evaluasi, maka PPK akan menetapkan pemenang dan panitia atau pokja ULP akan mengumumkan pemenang lelang tersebut secara online. Aplikasi SPSE secara otomatis akan mengirim pemberitahuan termasuk melalui e-mail kepada pemenang lelang.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) dengan e-tendering diharapkan dapat menyempurnakan sistem pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah yang dilakukan selama ini, sehingga dalam pelaksanaannya dapat memenuhi prinsi-prinsip pengadaan barang/jasa, yakni meningkatkan transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, persaingan sehat dan adil/tidak diskriminatif dalam setiap proses tahapannya.

## **2. Implementasi *E-Procurement* di Kabupaten Gresik**

Pada Bulan Maret Tahun 2011, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) secara resmi memberikan hak akses kepada LPSE Kabupaten Gresik sebagai penyelenggara Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan memperoleh website <http://www.lpse.gresikkab.go.id>

Dasar hukum pembentukan LPSE Kabupaten Gresik adalah Perpres No. 54 Tahun 2010 pasal 111 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Peraturan Bupati Kabupaten Gresik No. 12 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Gresik .

Fungsi dibentuknya LPSE pada Pemerintah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut”

1. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan e-procurement di lingkup Kabupaten Gresik .
2. Pelaksanaan pelatihan/training kepada panitia/pejabat pengadaan ULP, Auditor dan penyedia barang/jasa di masing-masing wilayah kerja.
3. Sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (helpdesk) yang melayani panitia /pejabat pengadaan/ ULP dan penyedia barang/jasa yang berkaitan dengan sistem e-procurement
4. Sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan proses audit, pelaksanaan ketatausahaan Unit LPSE.
5. Melakukan registrasi (pendaftaran) dan verifikasi terhadap PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa. Sehingga user tersebut terregistrasi dengan mendapatkan hak akses ke dalam sistem berupa user nama, password.
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Adapun tugas LPSE Kabupaten Gresik adalah :

1. Memfasilitasi PA/KPA untuk mengumumkan RUP (Rencana Umum Pengadaan )
2. Memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
3. Memfasilitasi ULP/PPK melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik
4. Memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak lain yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan K/L/D/I Dari hasil penelitian, diketahui bahwa secara umum tahapan pengumuman lelang pada pengadaan barang/jasa secara e-procurement di

Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2015 telah menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang meliputi transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing serta adil/tidak diskriminatif. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah..

Pengumuman lelang secara e-procurement pada pengadaan di Kabupaten Gresik Tahun 2015, telah dilakukan oleh Panitia atau Pokja ULP Kabupaten Gresik dengan menyiapkan jadwal waktu pelelangan, paket pengadaan serta syarat-syarat kualifikasi dan dokumen pengadaan yang diunggah ke Website LPSE. Paket pengadaan tersebut telah ditetapkan oleh Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) yang berkoordinasi dengan Intansi/SKPD terkait dengan pengadaan barang/jasa

tersebut. Pengumuman tersebut akan langsung bisa diakses oleh masyarakat umum dan calon penyedia sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Dengan adanya prinsip transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa akan menciptakan sistem pengawasan publik yang efektif sehingga dapat meminimalisir timbulnya kecurigaan masyarakat dan mencegah korupsi dalam pengadaan barang/jasa. Seperti yang dinyatakan oleh OECD, 2007 dan Schapper, 2009 bahwa transparansi merupakan faktor kunci untuk mencegah korupsi dalam pengadaan barang/jasa.

Transparansi dalam hal pengumuman lelang dibuktikan dengan diinformasikannya melalui aplikasi SPSE atau Website LPSE paket pengumuman sebanyak 109 paket dengan total nilai pagu anggaran Rp.

170.603.998.990 yang tersebar di beberapa SKPD dalam Pemerintah Kabupaten Gresik . Secara umum, pengadaan yang dilaksanakan oleh ULP Kabupaten Gresik berupa pengadaan barang/jasa, konstruksi dan jasa konsultan.

Dari hasil penelitian, pada dimensi akuntabilitas diketahui berada pada kategori sangat akuntabel atau sangat baik. Hal ini dimungkinkan karena indikator akuntabilitas dibuat dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dalam Perpres No.54 tahun 2010 dan Perka LKPP No.1 tahun 2015 dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Akuntabilitas pada penelitian ini menekankan pada aturan dan ketentuan yang terkait pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

### **C. Kesimpulan**

Penelitian ini memberikan implikasi bagi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Gresik dan LPSE Kabupaten Gresik, agar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat memenuhi prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dengan demikian proses pengadaan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, terbuka, bersaing dan adil/tidak diskriminatif. Proses pengadaan barang/jasa secara elektronik jika diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang baik, akan meminimalisir terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan serta praktek curang dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berakibat merugikan keuangan negara.

### **Bibliography**

#### *Buku*

Adrian Sutedi. (2012). Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika.

Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK Tahun 2012. (2012). *Laporan Tahunan KPK Tahun 2012*, KPK: Jakarta.

*Jurnal*

- Gunasekaran, A., McGaughey, R.E., Ngai, E.W.T., & Rai, B.K. (2009). "E-procurement adoption in the Southcoast SMEs". *International Journal of Production Economics*, 122.
- Purwanto, (2008), "Kajian Prosedur Pengadaan Jasa Konstruksi Secara E- Procurement", *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 9 No. 1.
- Tatsis, *et.al.* (2006). "Procurement in the Greek Food and Drink Industry", *Journal of Purchasing & Supply Management*, Vol. 12
- Teo, T. S., Lin, S., & Lai, K. (2009). "Adopters and non-adopters of e- procurement in Singapore: An empirical study". *Omega, Elsevier*, vol. 37(5).

*Internet*

- Daniel Kauffman, *et.al.* "Measuring Corruption: Myths and Realities".  
<http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corecourse2007/Myths.pdf> diakses pada 12 Februari 2017